

# PEMBAYARAN KLAIM PENJAMINAN NASABAH PENYIMPAN PADA BANK GAGAL OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus/2011)

Fany Fadilla  
Email: fany1009.ff@gmail.com  
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Adi Sulistiyono  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract

*This article aims to analyze the procedure for payment of depositor's insurance claims in the failed banks by Indonesia Deposit Insurance Corporation and to analyze consideration of the judge in the case between Indonesia Deposit Insurance Corporation against curator of PT. Tripanca Group and PT. BPR Tripanca Setiadana related with payment of depositor's insurance claims dispute. This research is a prescriptive normative legal research. The results of the study concluded that the procedure for payment of insurance claims when a bank fails started from the depositors who need to come to the office to see the announcement list of the liquidated bank deposits and requested a statement of the liquidation team. Then depositor came to the bank with the documents required and will be examined. Payer's bank will do the payment if the savings fulfill the guarantee program. Related with Supreme Court Ruling Number 615/Pdt.Sus/2011, consideration of the Supreme Court judge granted the request of this appeal because it contains errors consideration of the Judex Facti on their decision. From Gustav Radbruch theory, the decision of the Supreme Court's judges have fulfill three general precepts: purposiveness, justice, and legal certainty so it can be regarded as an ideal decision.*

**Keywords:** *payment of insurance claims, consideration of the judges, Deposit Insurance Corporation*

## Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pembayaran klaim penjaminan nasabah penyimpan pada bank gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus antara Lembaga Penjamin Simpanan melawan Kurator PT. Tripanca Group dan PT. BPR Tripanca Setiadana terkait dengan sengketa pembayaran klaim penjaminan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prosedur pembayaran klaim penjaminan ketika bank gagal dimulai dari nasabah yang perlu datang ke kantor bank terlikuidasi untuk melihat pengumuman daftar simpanan dan meminta surat keterangan Tim Likuidasi. Nasabah kemudian mendatangi bank pembayar dengan membawa dokumen yang disyaratkan dan akan diteliti bank pembayar kemudian akan dilakukan pembayaran ketika simpanannya memenuhi program penjaminan. Terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus/2011 Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi ini adalah karena terdapat kesalahan dalam pertimbangan Judex Facti di dalam putusannya. Dilihat dari Teori Gustav Radbruch, putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung ini telah memenuhi tiga unsur yaitu unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga dapat dikatakan sebagai putusan yang ideal.

**Kata Kunci:** Pembayaran klaim penjaminan, Pertimbangan Majelis Hakim, Lembaga Penjamin Simpanan.

### A. Pendahuluan

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara dan dapat dikatakan sebagai pusat dari sistem perekonomian negara. Hal ini dikarenakan bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan

dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian (Hermansyah, 2008:7). Bank mendapatkan sumber dana terbesar dari dana masyarakat yang dipergunakan bagi kelangsungan operasional bank. Oleh karena itu kepercayaan masyarakat merupakan salah satu

pilar yang harus dijaga untuk mempertahankan eksistensi bank yang ada. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank, selain itu setiap bank juga harus mempunyai *image* yang baik di dalam masyarakat agar suatu bank dapat dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan perbankan. Dengan adanya *image* baik ini, suatu bank dapat memiliki nasabah yang banyak dan tetap eksis di tengah masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan Indonesia mengalami penurunan drastis di tahun 1997-1998 yaitu pada saat terjadinya krisis moneter. Krisis tersebut menyebabkan 16 bank tidak diperbolehkan untuk beroperasi lagi dan terjadi penarikan dana oleh masyarakat yang jumlahnya cukup besar. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pemberian jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* atau tindakan kurang hati-hati terhadap resiko, baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Dalam hal ini, pengelola bank menjadi kurang hati-hati dalam mengelola dana masyarakat, sementara masyarakat dalam hal ini adalah nasabah, tidak peduli untuk mengetahui kondisi keuangan bank karena simpanannya dijamin secara penuh oleh bank. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Melihat pentingnya mengatur penjaminan dana nasabah penyimpan oleh adanya krisis moneter dan juga berdasarkan sistem penjamin yang telah ada pada waktu itu (*blanket guarantee*), dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan melalui pengundangan Undang-Undang Perbankan. Dalam pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Dalam ketentuan tersebut, kewajiban menjamin simpanan nasabah penyimpan merupakan kewajiban bank berdasarkan perjanjian penyimpanan antara bank dan nasabah penyimpan dana. Pasal 37B ayat (2) menyebutkan bahwa Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Akhir-akhir ini mulai ditemui beberapa kasus bank gagal di Indonesia. Salah satunya adalah PT. BPR Tripanca Setiadana yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati Nomor 138 Teluk Betung, Bandar Lampung. Bank ini dinyatakan sebagai bank gagal dan dicabut izin usahanya pada tanggal 24 Maret 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/15/KEP.GBI/2009 tentang pencabutan izin usaha PT. BPR Tripanca Setiadana (DL). Kegagalan bank ini disebabkan karena adanya *fraud* yang dilakukan oleh PSP/Pengurus berupa kredit topengan yang dananya digunakan untuk keperluan pribadi dan karena kesulitan likuiditas pemilik (Grup Usaha Tripanca) uang juga pemilik BPR sehingga tidak dapat membayar kewajiban kepada supplier karena pembayaran dilakukan atas beban rekening tabungan PSP yang ada di BPR ([http://www.lps.go.id/bank-yang-dilikuidasi/-/asset\\_publisher/Z7el//content/pt-bpr-tripanca-setiadana-dl](http://www.lps.go.id/bank-yang-dilikuidasi/-/asset_publisher/Z7el//content/pt-bpr-tripanca-setiadana-dl): diakses tanggal 23 Maret 2016).

Ketika bank gagal dan harus dicabut izin usahanya maka kewajiban pencairan aset dan pencairan aset dan penagihan piutang dilakukan oleh Tim Likuidasi yang pelaksanaannya diawasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan ini wajib membayar klaim penjaminan dari bank yang dicabut izin usahanya. Terkait dengan pembayaran klaim penjaminan di PT. BPR Tripanca Setiadana ini muncul beberapa kasus yang kemudian dibawa ke pengadilan salah satunya adalah kasus antara Lembaga Penjamin Simpanan melawan Kurator PT. Tripanca Group dan PT. BPR Tripanca Setiadana dimana dalam proses penyelesaiannya sendiri antara putusan tingkat pertama dan putusan kasasinya terlihat sangat berbeda sekali terkait dengan besar dana yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian muncullah pertanyaan bagaimana prosedur mengenai pembayaran klaim penjamin nasabah penyimpan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada bank gagal yang dicabut izin usahanya dan bagaimana prakteknya. Dari beberapa ulasan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai pembayaran klaim penjaminan nasabah penyimpan pada bank gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan, suatu studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus/2011.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian

ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Sifat penelitiannya adalah preskriptif, sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*)-bukan perilaku (*behavior*)-individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:41-42). Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Teknik analisis dalam penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis silogisme deduksi. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan atau *conclusio* (Peter Mahmud, 2014:89). Premis mayor tersebut merupakan penarikan suatu aturan hukum sedangkan premis minor adalah fakta hukum yang dapat ditemukan baik pada peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt. Sus/2011.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam rangka pelaksanaan penjaminan simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan berkewajiban melakukan pembayaran klaim terhadap simpanan nasabah penyimpan dari bank gagal yang dicabut izin usahanya dan juga berwenang untuk melakukan proses likuidasi pada bank tersebut. Untuk melakukan kewajibannya ini, Lembaga Penjamin Simpanan berhak memperoleh data nasabah penyimpan dan informasi lain yang diperlukan per tanggal pencabutan izin usaha dari Lembaga Pengawas Perbankan dan/atau bank dalam rangka penghitungan dan pembayaran klaim penjaminan. Berdasarkan data tersebut maka Lembaga Penjamin Simpanan akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan yang layak bayar dan simpanan yang tidak layak bayar selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.

Rekonsiliasi dan verifikasi ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 khususnya dalam Bab VIII tentang Rekonsiliasi dan Verifikasi Simpanan yang Dijamin. Pasal 31 menyebutkan bahwa dalam rangka rekonsiliasi dan verifikasi tersebut, pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank yang dicabut izin usahanya, serta pihak lain yang terkait dengan bank dimaksud wajib membantu memberikan segala data dan

informasi yang diperlukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu:

1. Daftar simpanan nasabah yang tercatat dalam pembukuan bank;
2. Daftar simpanan nasabah yang juga memiliki kewajiban kepada bank yang telah jatuh tempo dan/atau gagal bayar;
3. Daftar tagihan bank kepada nasabah debitur, termasuk yang telah dihapus bukukan oleh bank;
4. *Standart Operating Procedure* (SOP) internal bank yang berkenaan dengan simpanan nasabah;
5. Susunan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham Bank;
6. Neraca dan rinciannya; dan
7. Data, informasi, dan dokumen pendukung lain yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan.

Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber hukum yang sama. Sedangkan verifikasi adalah satu bentuk pengawasan melalui pengujian dokumen keuangan. Lembaga Penjamin Simpanan dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan kepada pihak lain untuk melakukan rekonsiliasi bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan. Proses rekonsiliasi dan verifikasi ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti status simpanan nasabah, diantaranya simpanan layak bayar, simpanan tidak layak bayar, simpanan diatas maksimal penjaminan, giro/tabungan yang telah ditutup dan deposito yang telah dicairkan namun masih tercatat pada bank sebagai kewajiban negara atau kewajiban lainnya yang tidak termasuk dalam cakupan penjaminan simpanan (Yennie Agustin, 2013: 320-321).

Simpanan layak bayar yang dimaksud adalah simpanan yang berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi telah memenuhi kriteria simpanan layak bayar (3T) yaitu:

- 1) Tercatat dalam pembukuan bank
- 2) Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan
- 3) Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank

Kemudian untuk simpanan layak bayar ini dapat melakukan pengajuan klaim penjaminan.


Pengajuan klaim ini lebih lanjut diatur dalam Bab IX tentang Pengajuan Klaim. Dijelaskan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan akan mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan

klaim penjaminan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas. Pengumuman tersebut akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan dengan ketentuan:

- 1) Pengumuman tahap pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai;
- 2) Pengumuman tahap terakhir dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.

Pengumuman tersebut juga memuat syarat dan tata cara pengajuan klaim atas simpanan yang layak bayar.

Jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpan kepada Lembaga Penjamin Simpanan tersebut adalah 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut. Ketika nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari Lembaga Penjamin Simpanan menjadi hilang. Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya batas waktu pengajuan klaim, Lembaga Penjamin Simpanan akan memberikan pengumuman mengenai batas akhir waktu pengajuan klaim. Mekanisme mengenai pengajuan dan pembayaran klaim simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Mekanisme Pengajuan dan Pembayaran klaim simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya (<http://www.lps.go.id/prosedur-pengajuan-klaim&sa=U&ved=0ahUKEwiGi9adx7z:> diakses pada 16 April 2016)

Keterangan:

Ketika bank gagal kemudian dicabut izin usahanya maka nasabah perlu untuk datang ke kantor bank terlikuidasi tersebut untuk melihat pengumuman daftar simpanan dan meminta surat keterangan Tim Likuidasi. Di kantor bank tersebut Lembaga Penjamin Simpanan akan memberikan pengumuman berupa daftar simpanan dan statusnya (layak bayar atau tidak layak bayar) juga terdapat keterangan mengenai syarat dan tata cara serta lokasi bank pembayar. Bagi nasabah dengan status simpanan layak bayar, maka

nasabah tersebut berhak untuk mengajukan klaim pembayaran klaim simpanan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Perorangan:
  - a. Asli dan *copy* bukti identitas diri (KTP/SIM/Passport/lainnya);
  - b. Asli bukti kepemilikan rekening simpanan (buku tabungan, bilyet deposito, bukti giro).
2. Organisasi/Badan Usaha/Badan Hukum
  - a. Asli dan *copy* Anggaran Dasar, untuk Dana Pensiun wajib membawa Peraturan

- Dana Pensiun dan keputusan pendiri tentang Pengurus Dana Pensiun;
- b. Asli surat kuasa (untuk non-direksi);
  - c. Asli dan *copy* bukti identitas diri (KTP/SIM/Passport/lainnya);
  - d. Asli bukti kepemilikan rekening;
  - e. Informasi tertulis Nomor Rekening Tujuan dan surat keterangan nasabah/ tim likuidasi.

Nasabah kemudian dapat mendatangi bank pembayar yang telah ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan dengan membawa dokumen yang disyaratkan. Setelah itu bank pembayar akan menerima pengajuan klaim dan meneliti dokumen yang dibawa nasabah dan akan melakukan pencocokan dengan arsip nasabah dari administrasi bank. Bank pembayar akan melakukan pembayaran kepada nasabah ketika simpanannya memenuhi program penjaminan dan setelah itu bank akan menyampaikan laporan berkala pada Lembaga Penjamin Simpanan disertai dengan dokumen pembayaran yang telah dilakukan.

Klaim pembayaran simpanan layak bayar diatur lebih lanjut dalam Bab X Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 yaitu dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39. Pembayaran klaim simpanan layak bayar akan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah proses rekonsiliasi dan verifikasi dimulai. Jika terdapat nasabah yang simpanannya melebihi jumlah maksimal simpanan yang dijamin maka Lembaga Penjamin Simpanan yang menerbitkan surat keterangan mengenai simpanan yang tidak dibayar tersebut.

Pembayaran klaim penjaminan atas simpanan layak bayar ini dilakukan secara tunai dengan menggunakan mata uang rupiah dan/atau setara tunai dengan mengalihkan rekening nasabah penyimpan tersebut ke bank pembayar. Dalam hal klaim penjaminan yang berupa valuta asing, maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan kurs tengah yaitu rata-rata kurs beli dan kurs jual per akhir hari yang diumumkan oleh Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut. Untuk nasabah yang pada waktu bersamaan mempunyai kewajiban kepada bank, maka pembayaran klaim penjaminan akan dilakukan setelah kewajiban nasabah tersebut diperhitungkan. Simpanan nasabah yang dapat diperhitungkan dengan kewajiban tersebut nilainya adalah paling tinggi sebesar nilai simpanan layak

bayar Lembaga Penjamin Simpanan.

Kasus antara Lembaga Penjamin Simpanan melawan Kurator PT. Tripanca Group dan PT. BPR Tripanca Setiadana terkait dengan sengketa pembayaran klaim penjaminan bermula ketika Jandri Siadari, selaku Kurator PT. Tripanca Group menemukan bahwa PT. Tripanca Group mempunyai simpanan sebesar Rp 10.289.569.333,- (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) di PT. BPR Tripanca Setiadana. Kemudian ditunjuklah Kantor Hukum Hanis & Hanis yang beralamat di Gedung Sarinah Lantai 12, Jalan M.H. Thamrin Nomor 11 Jakarta Pusat 10330 untuk melakukan penagihan dana dan/atau klaim kepada Tim Likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan PT. Tripanca Group (Dalam Pailit) yang terdapat di PT. BPR Tripanca Setiadana. Kantor Hukum Hanis & Hanis tersebut telah mengajukan klaim kepada Tergugat melalui suratnya Ref.No : 057/CMP-LPS/H&H/X/09, tertanggal 19 Oktober 2009 dengan perihal pengajuan klaim dan telah ditanggapi dengan surat No.S.681/KE/X/2009 tertanggal 28 Oktober 2009 dengan perihal Penyelesaian Simpanan Nasabah Tergugat II atas nama PT. Tripanca Group yang pada intinya memberitahukan bahwa penyelesaian simpanan atas nama PT. Tripanca Group (Dalam Pailit) melalui mekanisme penjaminan, ditunda pembayarannya sampai dengan selesainya audit investigasi mengenai pihak-pihak yang menyebabkan PT. Tripanca Setiadana menjadi Bank Gagal.

Jandri Siadari sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim telah menyidangkan perkara *a quo* tersebut dan berakhir pada tanggal putusan diucapkan yaitu pada tanggal 22 Juli 2011 dengan Putusan Nomor. 4/Gugatan Lain-lain/2011/PN.Niaga. Jkt.Pst jo. Nomor 33/Pailit/2009/ PN.Niaga.Jkt. Pst. Selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan adanya kesalahan dalam pertimbangan *Judex Facti* di dalam putusannya dan juga adanya *Error in Persona* dalam gugatan termohon kasasi/ dahulu penggugat.

Dalam kasus diatas terdapat 2 (dua) putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Niaga Nomor 4/Gugatan Lain-lain/2011/PN.NiagaJkt. Pst jo. Nomor 33/Pailit/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst yang memutuskan bahwa Lembaga Penjamin telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada Kurator PT. Tripanca Group sejumlah Rp 10.289.569.333,- (sepuluh miliar dua ratus

delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam persen) per-tahun dari hasil uang tersebut kepada Kurator PT. Tripanca Group (Dalam Pailit) untuk dimasukkan ke dalam Boedel Pailit PT. Tripanca Group (Dalam Pailit) yang kemudian dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus/2011.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus/2011 tentang penyelesaian perselisihan tagihan (Renvoi Prosedur), Majelis Hakim memutus untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 4/Gugatan Lain-lain/2011/PN.Niaga. Jkt.Pst jo. Nomor 33/Pailit/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst serta menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang simpanan PT. Tripanca Group (Dalam Pailit) sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat.

Dalam putusan ini, keputusan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 4/Gugatan Lain-lain/2011/PN.Niaga. Jkt.Pst jo. Nomor 33/Pailit/2009/ PN.Niaga.Jkt. Pst sudah tepat karena nampak secara jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Kesalahan *Judex Facti* yang paling nampak adalah tidak diindahkannya ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 mengenai besar nilai maksimal simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan yaitu sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dengan diabaikannya Peraturan Pemerintah tersebut kepastian hukumnya menjadi tidak terpenuhi. Namun menurut Gustav Radbruch putusan yang ideal adalah putusan yang memuat *idee des recht*, yang meliputi tiga unsur yaitu keadilan (*gerechtigkeite*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Masing-masing tujuan ini memiliki posisi yang telah permanen dalam suatu konstruksi hukum. Kepastian hukum terletak pada pasal-pasal perundang-undangan. Kemanfaatan terletak pada tujuan pasal-pasal tersebut dibuat atau akibat hukum dari suatu putusan yang diputus oleh pengadilan. Sementara keadilan terletak pada nilai-nilai kehidupan yang ada. (<http://www.suduthukum.com/2014/12/hukum-idealitas-putusan.html?m=1> diakses pada 25 April 2016). Jadi selain memenuhi kepastian hukum, suatu putusan agar menjadi putusan yang ideal harus mengandung dua unsur yang lain yaitu unsur keadilan dan kemanfaatan.

Beberapa hal yang menjadi analisis penulis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus/2011 tentang penyelesaian perselisihan tagihan (Renvoi Prosedur) yang diajukan oleh Tim Likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan dilihat dari teori Gustav Radbruch:

## 1. Keadilan

Menurut penulis putusan perkara ini telah mencerminkan unsur keadilan, karena majelis hakim telah mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Majelis hakim juga telah menerapkan kesesuaian antara peraturan yang ada dengan putusan hakim, dan putusan hakim ini telah sesuai dengan keadilan yang diinginkan masyarakat dimana pihak yang menang dapat menuntut apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dimana dalam putusan ini nasabah sebagai pihak yang menang mendapat haknya yaitu memperoleh klaim penjaminannya dan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pihak yang kalah memenuhi kewajibannya berupa pembayaran klaim penjaminan sesuai dengan ketentuan yaitu sebatas nilai penjaminan maksimal karena memang kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan hanya sebatas itu.

## 2. Kemanfaatan

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus/2011, penulis menganalisis bahwa putusan ini telah memenuhi unsur kemanfaatan dimana para pihak telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Untuk Pemohon Kasasi/Dahulu Tergugat I permohonan pembatalan Putusan Nomor 4/Gugatan Lain-lain/2011/PN.Niaga.Jkt. Pst jo. Nomor 33/Pailit/2009/ PN.Niaga.Jkt. Pst dikabulkan, dan terkait pembayaran klaim Pemohon Kasasi/Dahulu Tergugat I diwajibkan membayar sebatas nilai maksimal tidak seperti putusan tingkat pertama yang menghukum Pemohon Kasasi/Dahulu Tergugat I membayar penjaminan melebihi kewajibannya. Hal ini tentunya membawa kemanfaatan bagi Pemohon Kasasi/Dahulu Tergugat I sehingga Pemohon Kasasi/Dahulu Tergugat I dapat mengoptimalkan pembayaran klaim untuk nasabah yang lainnya. Untuk Termohon Kasasi/Dahulu Penggugat juga mendapatkan apa yang diinginkannya yaitu pembayaran klaim penjaminan meskipun jumlahnya tidak sesuai dengan yang dituntutkan.

### 3. Kepastian Hukum

Menurut penulis dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt. Sus/2011 unsur kepastian hukumlah yang sangat menonjol. Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini sebenarnya mengandung unsur keadilan dan kemanfaatan, namun penekanannya lebih pada kepastian hukum. Dapat dilihat dari pertimbangan hakim untuk membatalkan Putusan Nomor. 4/ Gugatan Lain-lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 33/Pailit/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst yaitu dikarenakan adanya kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum seperti yang terkuip dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai berikut: Bahwa *Judex Facti* tidak mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 yang menentukan bahwa besarnya nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah maksimum sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dari pertimbangan tersebut sudah nampak bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus didasarkan pada peraturan hukum yang ada. Hal ini tentunya ditujukan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum.

### D. Simpulan

Prosedur pembayaran klaim penjaminan ketika bank gagal kemudian dicabut izin usahanya dimulai dari nasabah yang perlu datang ke kantor bank terlikuidasi tersebut untuk melihat pengumuman daftar simpanan dan meminta surat keterangan Tim Likuidasi. Di kantor bank tersebut Lembaga Penjamin Simpanan akan memberikan pengumuman berupa daftar simpanan dan statusnya (layak bayar atau tidak layak bayar) juga terdapat keterangan mengenai syarat dan tata cara serta lokasi bank pembayar. Nasabah kemudian dapat mendatangi bank pembayar yang telah ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan dengan membawa dokumen yang disyaratkan. Setelah itu bank pembayar akan menerima pengajuan klaim dan meneliti dokumen yang dibawa nasabah dan akan melakukan pencocokan dengan arsip nasabah dari administrasi bank. Bank pembayar akan melakukan pembayaran kepada nasabah ketika simpanannya memenuhi program penjaminan dan setelah itu bank akan menyampaikan laporan berkala pada Lembaga Penjamin Simpanan disertai dengan dokumen pembayaran yang telah dilakukan.

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Tim Likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan adalah terdapat kesalahan dalam pertimbangan *Judex Facti* di dalam putusannya. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Kesalahan *Judex Facti* yang paling nampak adalah tidak diindahkannya ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 mengenai besar nilai maksimal simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan yaitu sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dilihat dari Teori Gustav Radbruch, putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung ini telah memenuhi tiga unsur yang harus ada dalam hukum yaitu unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga dapat dikatakan sebagai putusan yang ideal.

### E. Saran

1. Terkait dengan jumlah nilai maksimal penjaminan, sebaiknya kembali seperti 6 (enam) bulan pertama sejak Lembaga Penjamin Simpanan beroperasi yaitu dari tanggal 22 September sampai dengan 21 Maret 2006, yang dijamin adalah seluruh simpanan berupa tabungan, giro, sertifikat deposito, deposito dan yang dipersamakan dengan itu. Dengan begitu nasabah akan merasa tabungannya aman meskipun nantinya terjadi masalah dengan bank tempat mereka menyimpan dana. Dengan begitu setiap nasabah bisa mendapatkan perlakuan yang sama baik nasabah penyimpan dana kecil maupun penyimpan dana besar. Sehingga peran dari Lembaga Penjamin Simpanan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah lebih optimal.
2. Bagi Pemerintah seharusnya segera membuat peraturan mengenai tata cara pengajuan gugatan atau upaya hukum bagi nasabah penyimpan terkait dengan dana simpanan yang belum kembali setelah bank dilikuidasi dan aset bank telah habis. Sampai saat ini belum ada pengaturan mengenai hal tersebut, dan hal tersebut mungkin saja terjadi karena dalam proses likuidasi nasabah hanya berada di prioritas yang keenam dari tujuh prioritas pendistribusian hasil penjualan aset.
3. Bagi pihak bank diharapkan untuk selalu mengumumkan keadaan atau kesehatan masing-masing bank. Hal ini dimaksud agar nasabah penyimpan mengetahui setiap resiko terhadap simpanannya.

4. Hendaknya hakim dalam memberikan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan harus lebih cermat dalam menafsirkan maksud dari peraturan yang ada sehingga tidak terjadi suatu kesalahan dalam memberikan putusan.

#### Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dhian Indah Astanti,dkk. 2012. "Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Nasabah". *Humani*, Volume 5 Nomor 1, Januari 2012.
- George Fane and Ross H. Mc.Leod. 2002. "Banking Collapse and Restructuring in Indonesia, 1997-2001". *Cato Journal*, Volume 22 nomor 2 (Fall 2002).
- Heather Leawoods. 2000. "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher". *Washington University Journal of Law & Policy*. Volume 2 Re-Engineering Patent Law: The Challenge of New Technologies.
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jamal Wiwoho. 2011. *Hukum Perbankan Indonesia*. Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press)
- Juanda Mamuja. 2015. "Fungsi Lembaga Penjaminan Simpanan dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan di Indonesia". *Lex Privatum*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Maret 2015.
- Muhammad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2003. *Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yennie Agustin M.R. 2013. "Peran LPS terhadap Klaim Dana Nasabah Bank Likuidasi". *Fiat Justitia Jurnal Hukum* Volume 7 No.3, Sept-Des 2013. ISSN 1978-5186
- Yusuf Shofie. 2007. *Perlindungan Konsumen & Instrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Zulkarnain Sitompul. 2004. *Penjaminan Dana Nasabah Bank: Dari Blanket Guarantee ke Limited Guarantee (Menyambut Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan)*. *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 23 No 3-Tahun 2004
- Internet:
- Kukuh Hadiwidjojo.\_\_\_\_\_. [http://www.academia.edu/6463204/Rescue\\_of\\_failing\\_banks](http://www.academia.edu/6463204/Rescue_of_failing_banks), diakses tanggal 12 Maret 2016.
- LPS.\_\_\_\_\_. <http://www.lps.go.id/prosedur-pengajuan-klaim&sa=U&ved=0ahUKEwiGi9adx7z>. diakses pada 16 April 2016.
- LPS.\_\_\_\_\_. [http://www.lps.go.id/bank-yang-dilikuidasi/-/asset\\_publisher/Z7el//content/pt-bpr-tripanca-setiadana-dl](http://www.lps.go.id/bank-yang-dilikuidasi/-/asset_publisher/Z7el//content/pt-bpr-tripanca-setiadana-dl).diakses tanggal 23 Maret 2016)
- LPS.\_\_\_\_\_. <http://www.lps.go.id/web/guest/sejarah>.diakses tanggal 24 Desember 2015.
- Muhammad Aunurrohim. 2015. [http://www.academia.edu/10691642/\\_Keadilan\\_Kepastian\\_dan\\_Kemanfaatan\\_Hukum\\_di\\_Indonesia\\_Disusun\\_guna\\_memenuhi\\_tugas\\_ujian\\_mata\\_kuliah\\_Perspektif\\_Global](http://www.academia.edu/10691642/_Keadilan_Kepastian_dan_Kemanfaatan_Hukum_di_Indonesia_Disusun_guna_memenuhi_tugas_ujian_mata_kuliah_Perspektif_Global), diakses tanggal 25 Maret 2016.
- Sudut Hukum.\_\_\_\_\_. <http://www.suduthukum.com/2014/12/hukum-idealitas-putusan.html?m=1> diakses pada 25 April 2016.